



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Di bab ini penulis memberikan secara konsep-konsep teori mengenai *Grand Theory* yang digunakan, dasar pajak, dan pajak orang pribadi. Teori di bab ini mengutamakan teori wajib pajak non usahawan dan pengertian pajak yang relevan untuk analisis penelitian.

Bab ini disertai penelitian dari penulis-penulis terdahulu yang terkait dan mendukung penelitian ini. Penulis membuat kerangka pemikiran yang di ambil dari landasan teori dan menunjukkan hubungan variabel, serta hipotesis sementara mengenai penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh Ajzen dan diberi nama Theory of Planned Behaviour (TPB) Lee and Kotler (2008). Theory of Planned Behavior dijelaskan sebagai konstruk yang melengkapi TRA. Menurut Lee and Kotler (2008), target individu memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik. Dengan menambahkan sebuah variabel pada konstruk ini, yaitu kontrol perilaku persepsian (*Perceived behavioral control*), maka bentuk dari model teori perilaku perencanaan (*Theory of planned behaviour* atau TPB).

Planned behavior theory menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan,



meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi Ajzen (2005)

Penelitian tentang kepatuhan telah banyak dilakukan. Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sangat dipengaruhi oleh niat, bagaimana individu sejak awal berniat untuk berperilaku, jika dalam perpajakan maka perilaku yang ditimbulkan oleh wajib pajak tersebut dapat muncul karena adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan yang telah ditetapkan menjadi wajib pajak yang baik.

2. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori Sinyal (*Signaling Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). Teori Sinyal menjelaskan tentang persepsi manajemen terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan, dimana akan mempengaruhi respon calon investor dan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan investasi. Informasi yang telah disampaikan oleh perusahaan dan diterima oleh investor akan diinterpretasikan dan dianalisis terlebih dahulu apakah informasi tersebut dianggap sebagai sinyal positif (berita baik) atau sinyal negative (berita buruk).

Teori Sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sedangkan menurut Rakasiwi (2017), teori sinyal merupakan dampak dari adanya asimetri informasi. Teori sinyal menjelaskan cara pemberian sinyal perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

Tujuan dari teori sinyal yaitu untuk menaikkan suatu kualitas penerimaan pajak. Dikaitkan dengan teori sinyal ini mempunyai gambaran bahwa kesadaran pajak sangat berguna bagi para wajib pajak non-usahawan. Selain itu kesadaran pajak dan persepsi yang baik dapat terwujud kemauan bagi para wajib pajak dalam membayar pajak sehingga terciptalah kepatuhan wajib pajak.

3. Teori Atribusi

Teori ini dicetuskan oleh Heider (1958) seorang psikolog bangsa Jerman. Teori atribusi adalah menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang Darwati (2015). Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal (misal sifat, karakter, sikap dan lain-lain) maupun eksternal (misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu) Nisa (2017). Atribusi terhadap tingkah laku terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu atribusi internal atau disposisional dan atribusi eksternal atau lingkungan Darwati (2015)

Teori atribusi merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah ini timbul dari faktor internal atau eksternal dalam Rakasiwi (2017). Pada umumnya, teori atribusi menekankan pada bagaimana setiap individu mengartikan berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Orang akan berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu dan memberikan penyebab bagi perilaku. Berdasarkan dengan teori atribusi ini berhubungan dengan sikap wajib pajak, sanksi perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan merupakan faktor internal yang membuat seseorang dapat mengambil keputusannya atau dengan kata lain sikap dan persepsi wajib pajak sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomer 16 tahun 2009, Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa didasarkan oleh Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Secara ringkas, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran rakyat untuk kas negara. Pemungutan pajak ini berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan tanpa menerima imbalan jasa yang dapat langsung ditampilkan dan digunakan untuk membayar biaya umum dan pembangunan fasilitas umum yang disepakati (berlawanan dengan prestasi). Perpajakan saat ini merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2019) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut



peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang tujuannya adalah untuk menyediakan dana bagi pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Tapi dalam definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Menurut (Waluyo, 2019) apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi dan sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak kepada ekonomi

Dari pengertian di atas, (Waluyo, 2019) dapat menyimpulkan ciri-ciri melekat pada pajak sebagai berikut.

- (1) Pajak diambil menurut UUD juga anggaran pelaksanaannya yg sifatnya bisa dipaksakan.
- (2) Pembayaran pajak tak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi perorangan oleh negara.
- (3) Pajak diambil negara dari pemerintah sentral dan juga pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukan untuk pengeluaran macam-macam pemerintah. Yang jika dilihat pemasukannya, masih terdapat *surplus*, digunakan demi membiayai investasi publik.
- (5) Serta, pajak punya tujuan selain budgeter/*controlling*, yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Seperti yang sudah diketahui ciri-ciri khas yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pengeluaran pemerintah. Adalah fungsi dari pajak, Contohnya: dimasukkannya pajak dalam APBN

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Fungsi pajak yang lainnya adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: terhadap minuman-minuman keras, pajak dikenakan lebih tinggi. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Perbedaan pajak dan jenis pungutan lainnya

Berikut jenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah selain pajak beserta perbedaannya dengan pajak adalah sebagai berikut.

(1) Retribusi

Dibandingkan dengan perpajakan, jenis retribusi memiliki arti lain. Retribusi umumnya berkaitan langsung dengan pengembalian kinerja. Misalnya, pembayaran uang sekolah, tiket terminal, kartu langganan. Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada UUD No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan iuran sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ataupun diberikan pemerintah daerah diperuntukan kepentingan orang pribadi atau badan.



Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

(2) Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampurkan dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontraprestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk, tetapi golongan tertentu yang dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan untuk bencana alam.

d. Pengertian dan kedudukan hukum pajak

Kekuasaan perpajakan adalah milik pemerintah. Di semua negara hukum Beberapa hal harus diatur dalam undang-undang. Seperti Pasal 23A Perubahan UUD 1945, mengatur tentang perpajakan dan Perpajakan wajib lainnya untuk kepentingan nasional. Menurut hukum, perpajakan adalah transfer kekayaan untuk mendanai pengeluaran negara yang secara tidak langsung bermanfaat juga bagi rakyat. Perpindahan kekayaan dapat juga karena hibah atau kemungkinan perampokan. Oleh karena itu, semua tindakan beban dan perpajakan harus ditentukan dengan undang-undang. Hukum pajak mengatur pula hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang mempunyai kewajiban membayar pajak (Wajib Pajak).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hukum pajak sebenarnya mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan dengan pengenaan pajak tetapi juga merumuskan serta menafsirkan peraturan hukum dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat, hukum pajak memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

5. Perlawanan Terhadap Pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dan peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Perlawanan Aktif

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secaranyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan sebagai berikut

a. Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sistem penilaian resmi adalah sebagai berikut.

- (1) Kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
- (2) Wajib pajak bersifat pasif
- (3) Hutang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak diterbitkan oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem *Withholding* ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

7. Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung jumlah pajak yang terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan sebagai persentase. Dalam Pajak Penghasilan beberapa tarifnya adalah sebagai berikut.

a. Tarif Marginal

Tingkat persentase ini berlaku untuk kenaikan basis pajak. Sebagai contoh, Tarif Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tarif marginal untuk penghasilan dari 0 sampai dengan Rp.50.000.000 sebesar 5% dan di atas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000 sesuai tarif marginal 15% dan seterusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



b. Tarif efektif

Ⓒ Tarif efektif pajak yang harus atau berlaku diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Ada 4 tarif pajak yang berhubungan dengan pola presetase tarif pajak, adalah sebagai berikut.

(1) Tarif pajak sebanding

Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak dalam bentuk persentase tetap dari jumlah berapa yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

(2) Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar jika jumlah yang menjadi dasarnya semakin besar. Misalnya, Tarif Pajak Penghasilan tahun 2009 yang berlaku di Indonesia bagi Wajib Pajak Orang Pribadi itu adalah:

- (a) 0 – Rp.50.000.000 = 5%
- (b) Di atas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000 = 15%
- (c) Di atas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 = 25%
- (d) Di atas Rp. 500.000.000 = 30%

Tarif progresif dibagi menjadi beberapa bagian dilihat dari kenaikan tarifnya

- (1) Tarif Progresif Progresif, Persentase kenaikan pajaknya semakin besar
- (2) Tarif Progresif tetap, Kenaikan persentase pajaknya tetap
- (3) Tarif Progresif Degresif, Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil

8. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Menurut Hidayat (2018) kepatuhan pajak dapat di definisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan jg perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Didalam self assessment system, administrasi perpajakan berperan aktif melakukan tugas-tugas pembinaan, penerapan sanksi dan pengawasan terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan penting dalam self assessment system, tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan yang pada akhirnya penerimaan dari sector pajak tidak tercapai. Beberapa faktor mempengaruhi tingkat kewajiban Wajib Pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak. Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

a. *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

b. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

c. *Utility*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan terkadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

9. Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi

Menurut Budiman and Mulyani (2019). Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Menurut Hidayat (2018) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan membayar pajak orang pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan berlaku. Dikutip dari artikel yang diterbitkan Pajak.co.id (14 Juni 2019) mengatakan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia sendiri belum mencapai tingkat yang diharapkan, termasuk kesadaran dan kepatuhan pajak para pelaku wajib pajak.

Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan adalah Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan akan diberikan NPWP. Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan membayar pajak orang pribadi dalam self assessment system menurut Hidayat (2018) adalah sebagai berikut:

a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register untuk diberikan NPWP.

b. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

© Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

10. Kesadaran Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sistem perpajakan di Indonesia sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penjelasan pasal 2 ayat 1 menyatakan, Indonesia menganut self assessment system yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan sistem tersebut membawa konsekuensi dibutuhkan pemahaman ketentuan yang berlaku, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku. Menurut Putri and Setiawan (2017) Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor dimaksud antara lain berkesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggungjawab berbangsa dan bernegara. Ada beberapa kriteria kesadaran wajib pajak diantaranya menurut hukum formal dan pengetahuan individual yang meliputi kesadaran pajak yang ditetapkan oleh undang-undang yang dapat dipaksakan, membayar pajak akan membentuk rencana

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, buruknya penundaan membayar pajak dan penting pajak bagi fasilitas negara.

11. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti Hariyanto (2006) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Terdapat beberapa kriteria dan indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama kriteria pengetahuan dan pemahaman hukum dan pengetahuan dan pemahaman hukum material yang dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kepemilikan NPWP setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib pajak untuk mendaftar dari untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk mengadminitrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukan kewajiban tersebut, salah satunya adalah pelaporan SPT dan membayar pajak apabila telah terutang. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. mereka.

Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, dan yang keenam, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti Widayati and Nurlis (2010).

12. Persepsi Pajak

Menurut Tohta (2014) yang dikutip dari penelitian Wicaksono (2014), bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik. Menurut Wicaksono (2014) persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa persepsi penggelapan pajak timbul akibat pengalaman Wajib Pajak itu sendiri, dari keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak terhadap perpajakan Indonesia yang membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar. Dari artikel yang diterbitkan Pajak.co.id (14 juni 2019) Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan pajak Wajib Pajak adalah persepsi negatif Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



tertutup. Persepsi negatif masyarakat terkait pajak ini juga dapat membuat masyarakat bersikap apatis terhadap pajak. Persepsi negatif ini juga membuat masyarakat menganggap pajak masih dilihat sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang keras dari DJP untuk membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan persepsi negatif tersebut.

13. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Dilihat mendasar, Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau dikenal sebagai PPh OP ini dibagi menjadi 2 yaitu orang pribadi bekerja sebagai karyawan, dan orang pribadi melakukan pekerjaan/usaha disebut juga pengusaha. Pajak Penghasilan Orang Pribadi ialah pajak yang diberikan kepada subjek pajak Orang Pribadi terhadap penghasilan yang diterima/diperoleh didalam Tahun Pajak ataupun bagian dari Tahun Pajak. Orang Pribadi ialah subjek pajak penghasilan mencakup orang pribadi yang ada dan tinggal di Indonesia dan di luar Indonesia.

Sesuai UUD Pajak Penghasilan (UU PPh), subjek Pajak Penghasilan OP atau orang pribadi ialah orang dan pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diberikan atau diterima dalam Tahun Pajak ataupun bagian dari Tahun Pajak Diartikan sebagai subjek pajak penghasilan yaitu orang yang diwajibkan membayar PPh juga disebut sebagai Wajib Pajak (WP), yang ditetapkan dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau disebut sebagai NPWP. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia

Yang ditekankan pada UUD Cipta Kerja No11 Tahun 2020, subjek PPh Orang Pribadi Dalam Negeri ialah WP OP yang ialah Warga Negara Indonesia (WNI) atau bisa juga Warga Negara Asing (WNA), yang:

(1) Tinggal di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Ada di Indonesia lebih dari 183 hari didalam jangka waktu 12 bulan
- (3) Dalam 1 tahun pajak ada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia PPh OP didalam Negeri dikenakan bagi WP OP yang sudah menerima ataupun memperoleh penghasilan yang besarnya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Luar Negeri
Sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja, dan subjek PPh Orang Pribadi Luar Negeri WP Orang Pribadi:
 - (1) OP yang tidak tinggal di Indonesia
 - (2) WNA yang ada di Indonesia tak lebih dari 183 hari didalam jangka waktu 12 bulan
 - (3) WNI yang ada diluar Indonesia lebih dari 183 hari didalam jangka waktu 12 bulan juga memenuhi persyaratan

14 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pada dasarnya terdapat tiga mekanisme perhitungan PPh OP yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu:

- a. Mekanisme PPh OP secara umum

Mekanisme umum ini berlaku bagi WP OP yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan disini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh Pasal 17.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

b. Mekanisme PPh Final 23/2018

Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun. WP OP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam satu tahun pajak. Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 Tahun 2018, yakni tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto.

c. Mekanisme PPh OP secara NPPN

Penghitungan PPh OP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, WP OP / objek pajak penghasilan orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan demikian, penghitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Kemudian PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

15. Cara Laporan SPT Pajak Penghasilan Orang pribadi

- Wajib Pajak Orang Pribadi wajib melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam bentuk formulir SPT Tahunan ke KPP. Periode pelaporan SPT PPh Orang Pribadi adalah dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Formulir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pribadi bagi yang berstatus karyawan saja dengan mereka yang sebagai pengusaha berbeda. Jika WP Orang Pribadi Karyawan menggunakan Formulir SPT 1770SS atau 1770S WP Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan menggunakan Formulir SPT 1770

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Tahun Penerbitan	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Popy Purnamasari dan Rachmawati Meita Oktaviani (2020)	Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	Kesadaran membayar pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. • Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. • Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2	Mega Kusuma Citra Dewi (2018)	Pengaruh pengetahuan, kesadaran, persepsi terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan	Pengetahuan, kesadaran dan persepsi	<ul style="list-style-type: none"> • persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak
3	Randi Hamsyah, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara (2016)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di KB Samsat Kota Malang.

© Hak cipta milik Institut Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama Peneliti dan Tahun Penerbitan	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang			<ul style="list-style-type: none"> • Variabel kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan • kesadaran wajib pajak yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Kendaraan Bermotor di KB Samsat Kota Malang
4	Aditya Nugroho, Rita Andini dan Kharis Cahajo (2016) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)	Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. • Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi • Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi.
5	Siska Lovihan (2014)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dan kualitas layanan pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran membayar pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. • Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama Peneliti dan Tahun Penerbitan	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Siti Nuralea (2013)	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas	Pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi	<p>pribadi di Kota Tomohon.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kualitas layanan (X3) berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon.
2				<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan pemahaman pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi Kesadaran akan pentingnya membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak terhadap wajib pajak Persepsi yang baik akan system pajak berpengaruh baik terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran bisa dijabarkan sebagai berikut

1. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak



ada insentif/timbal balik langsung dari negara yang diberikan kepada mereka. Kualitas ilmu pajak yang baik akan sangat berguna untuk kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi level tingkat pengetahuan dan juga pemahaman wajib pajak dipastikan semakin mudah juga pula bagi mereka untuk paham mengenai peraturan perpajakan, juga semakin bersedia pula untuk memenuhi kewajiban perpajakan pribadi tersebut. Prinsip ini sejalan dengan teori sinyal yang menyatakan wajib pajak akan mengambil keputusan tergantung dari sinyal yang mereka dapat dan rasakan dari pengetahuan dan pemahaman yang mereka terima. Berdasarkan dari penelitian Ilhamsyah (2016) dan Nurlaela (2013), pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Persepsi Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak

Menurut Wicaksono (2014) persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Maka, persepsi yang baik mengenai sistem perpajakan akan berpengaruh baik juga terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis dan dari penelitian-penelitian sebelumnya, persepsi pajak yang baik berpengaruh penting terhadap kemauan dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Z.A and Mayowan (2016) berpendapat bahwa “Persepsi Wajib Pajak sangat penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dilihat dari kesederhanaan pembayaran pajak serta asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”. Oleh karena itu persepsi tarif pajak diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Prinsip ini sejalan dengan teori atribusi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri dari faktor internal maupun eksternal, dalam prinsip ini dapat dilihat berpengaruh secara internal. Menurut Nurlaela (2013) didalam penelitiannya menyatakan persepsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan Membayar Pajak


Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan teori-teori yang ditelaah, kesadaran akan pajak merupakan upaya dari partisipasi dalam membantu pembangunan negara. Jika sadar akan hal ini, Wajib pajak diperkirakan bersedia membayar pajak karena mereka merasa tidak dirugikan dengan pemungutan pajak yang dilaksanakan. Kesadaran terhadap pajak sangat berguna untuk pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan Theory Of Planned Behavior yang menyatakan target individu mempunyai kemungkinan besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, maka kesadaran akan pajak sangatlah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan wajib pajak. Menurut penelitian dari Lovihan (2014) variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan maka bagan kerangka pemikiran dibuat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut.

1. Ha1: Pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak
2. Ha2: Persepsi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak
3. Ha3: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak